

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, yang mengacu pada keterbukaan informasi publik adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang diamandemenkan pada tanggal 30 April 2008 dan diimplementasikan pada tahun 2010. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah data yang diterima oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat.

Menurut Didjaja (2003:261), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Lembaga Pemerintahan dan prosedurnya mulai dari pendataan kebutuhan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Keputusan Presiden

No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diamandemenkan dengan PP No. 95 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.

sejak tanggal 1 juni 2011. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk; (a) Meningkatkan transparansi akuntabilitas, (b) Meningkatkan ekonomi masyarakat dan

kesejahteraan. (c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. (d) Mendukung proses monitoring dan audit, (d) Memenuhi akses informasi yang akurat.

Sebuah proses lelang dari barang dan/atau jasa dalam biaya total yang ditentukan oleh pemilik, ketepatan kuantitas dan kualitas, ditempat dan waktu yang pasti dan terencana serta sumber yang tepat untuk tujuan mendapatkan keuntungan langsung dari sebuah korporasi atau individu dan biasanya melalui sebuah kontrak dan dapat juga disebut sebagai E-procurement (Wikipedia, 2008). Pengertian umum E-Procurement adalah suatu sistem data base yang terintegrasi secara luas berbasis internet tentang proses lelang, pembelian barang dan jasa. Menurut Oliviera dkk (2001:43) menjelaskan bahwa E-Procurement adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik. Proses E-Procurement dimulai dari adanya pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual yang melalui proses pelelangan. Tender adalah proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia sesuai dengan dokumen Tender. Tujuan tender adalah untuk menyeleksi dan menetapkan penawaran oleh para pihak penyedia setelah menetapkan pihak penyedia, pemerintah melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pihak penyedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah transparansi pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik di Kantor Walikota Jayapura?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik di Kantor Walikota Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik di Kantor Walikota Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik di Kantor Walikota Jayapura.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan referensi bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan ilmu hukum perdata lebih khusus mata kuliah hukum Perseroan Terbatas (PT) guna mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam mengenai transparansi pengadaan barang/jasa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan kinerjanya serta menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat dengan skateholder.